

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Hargas Industries Indonesia
No. IUIPHHK : No.SK.3823/MENHUT-VI/BPPHH/2005
No. IUI : No. 284/T/INDUSTRI/1993
Alamat : Kawasan Berikat Nusantara Marunda Blok A II Kav. 5-6, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara

Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-084
Tanggal Terbit : 06 Desember 2015
Tanggal Berakhir : 05 Desember 2018

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 06 Maret 2017, karena tidak bersedia untuk diaudit penilaian 1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

06 Maret 2017



Tony Arriarachman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 034.3/SKEP-MUTU/III/2017

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT HARGAS INDUSTRIES INDONESIA
JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PT HARGAS INDUSTRIES INDONESIA berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 186.3/SKEP-MUTU/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke 1;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-381 atas nama PT HARGAS INDUSTRIES INDONESIA.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0470a.2/MUTU/LVLKIndustri/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, antara PT HARGAS INDUSTRIES INDONESIA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-084 atas nama PT HARGAS INDUSTRIES INDONESIA
KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT HARGAS INDUSTRIES INDONESIA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : PT HARGAS INDUSTRIES INDONESIA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT HARGAS INDUSTRIES INDONESIA WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-084 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 Maret 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT HARGAS INDUSTRIES INDONESIA
5. Arsip